

Catatan Kritis untuk Periode Kepemimpinan Baru di Mahkamah Agung

Oleh: Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif

Senin, 06 April 2020

Pada Senin, 06 April 2020 Hakim Agung Muhammad Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung menggantikan Hatta Ali yang saat ini memasuki masa purnabakti. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat menjadi momentum reformasi kelembagaan dan hukum di Mahkamah Agung sebagai salah satu ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman.

Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif memiliki sejumlah catatan penting bagi Mahkamah Agung agar dapat optimal, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang sejalan dengan UUD 1945 dan dalam memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*), yaitu:

1. Persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang harus mencerminkan asas keterbukaan atau dengan kata lain, persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat disaksikan publik secara luas. Transparansi proses persidangan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, secara spesifik diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak menentukan lain perihal proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga seyogianya, Mahkamah Agung tetap memegang teguh asas persidangan terbuka untuk umum. Pelaksanaan asas ini penting untuk menjamin independensi, akuntabilitas, dan objektivitas hakim dalam proses persidangan, menjamin proses pemeriksaan yang adil dan imparial, serta menghasilkan putusan yang adil bagi masyarakat.
2. Perlu adanya sinergitas dan sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Agung dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat [1] UUD 1945) bagi para pihak. Penting untuk menghindari munculnya dua penafsiran yang berbeda di antara kedua pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan yang sama-sama bersumber dari konstitusi. Dualisme penafsiran akan memberikan implikasi yang buruk di tataran normatif maupun praktik, sebab tidak memberikan kejelasan bagi para pihak terkait untuk mengikat diri kepada hukum yang mana yang kemudian mempersulit implementasi atau eksekusi norma. Putusan Mahkamah Agung seyogianya berlandaskan kepada nilai-nilai



konstitusional yang telah digariskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*interpreter of the constitution*). Pada prinsipnya, setiap putusan yang dihasilkan baik oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan ruh dan norma yang hidup dalam UUD 1945.

KODE Inisiatif berharap, catatan ini dapat dipertimbangkan dengan baik oleh periode kepemimpinan baru di Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan amanat UUD 1945.

Narahubung:

Violla Reininda (Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan): 082116722151

Veri Junaidi (Ketua Kode Inisiatif): 085263006929